



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ina Trie Andarwati Binti H. Dukat;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 April 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jembayat RT 003 RW 013 Kecamatan Margasari
Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Ina Trie Andarwati Binti H. Dukat 13 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Pensihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ina Trie Andarwati Binti (Alm) H.Dukat bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ina Trie Andarwati Binti (Alm) H.Dukat berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501, 1 (satu) buah kunci kontak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501, 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501, 1 (satu) lembar surat peminjaman BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501, 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pembiayaan Akad Murabah Cimb Niaga Finance Tegal, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501, 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Receipt Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pelepasan hak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501 Dikembalikan kepada Saksi Nurokhim,S.H.,M.H.

- 1 (satu) buku BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada CIMB Niaga Finance Tegal melalui Sdr. Jadmiko Hendri Wibowo.

- 1 (satu) lembar kwitansi kosong penjualan Omega Motor dan 1 (satu) buku kwitansi yang bermerk ROY KIKY Dikembalikan kepada Saksi Benny Yohannes.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ina Trie Andarwati Binti (Alm) H.Dukat membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Ina Trie Andarwati Binti (Alm) H.Dukat, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pengadilan Negeri Pemalang yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2021, Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. agar dicarikan BPKB dengan alasan Terdakwa akan mendapat dana pinjaman dari Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah itu saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. berinisiatif untuk mencarikan BPKB dengan menghubungi teman saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. bernama saksi Muhammad Nasirin Mustofa agar meminjamkan BPKB untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun saat itu saksi Muhammad Nasirin Mustofa tidak mau meminjamkan.

- Bahwa kemudian saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. juga mempunyai 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA namun BPKB tersebut belum dibalik nama serta belum diperpanjang tetapi Terdakwa tetap memohon kepada saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. agar meminjamkan BPKB dan mengatakan akan memperpanjang BPKB milik saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. tersebut serta akan mengembalikan BPKB selama 1 (satu) bulan dan akhirnya saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. mau meminjamkan BPKB tersebut.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau sebelum saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. mendampingi sidang, saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. menyuruh sekretarisnya yaitu saksi Eka Julianti untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa dan pada saat saksi Eka Julianti menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa, atas perintah dari saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. saksi Eka Julianti disuruh membuat surat peminjaman yang mana dalam surat tersebut menerangkan identitas mobil serta durasi atau waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan namun pada saat itu Terdakwa memaksa saksi Eka Julianti untuk merubah jatuh tempo peminjaman menjadi selama 6 (enam) bulan dengan alasan agar pada saat mengembalikan BPKB tidak terlambat yang akhirnya saksi Eka Julianti merubah waktu jatuh tempo pengembalian BPKB tersebut menjadi 6 (enam) bulan.

- Bahwa kemudian setelah saksi Eka Julianti menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang dari CIMB Niaga Finance Tegal yaitu saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo meminta ijin untuk mengecek fisik unit mobil dari BPKB tersebut dan selanjutnya saksi Eka Julianti menghubungi saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. untuk menyampaikan hal tersebut dan setelah saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. berkomunikasi dengan salah satu pihak dari

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB Finance Tegal lalu kemudian saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mengijinkan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang, Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo melakukan pengecekan 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 tersebut dengan melakukan penghitungan simulasi pinjaman dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut untuk memproses pencairan dengan akad jual beli mobil bekas kurang lebih senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran kurang lebih sebesar Rp.3.268.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan yang dilakukan oleh atas nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan bukan Terdakwa karena nama Terdakwa masuk dalam BI Checking atau masuk dalam daftar hitam sehingga nama Terdakwa tidak bisa untuk mengajukan pinjaman yang akhirnya Terdakwa mengajukan nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) akan tetapi antara Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah sepakat untuk membayar angsuran tersebut bersama-sama dengan pembagian Terdakwa membayar uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) membayar sebesar Rp.1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah proses sudah lengkap, kemudian dari CIMB Niaga Finance Tegal menyetujui dan memberikan uang kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 menjadi jaminan di CIMB Niaga Finance Tegal.
- Bahwa uang pencairan dari CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisa dari uang tersebut kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah mengangsur cicilan di CIMB Niaga Finance Tegal sebanyak 7 (tujuh) kali terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 namun setelah itu Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tidak bisa membayar angsuran di CIMB Niaga Finance Tegal dan telah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan sehingga pihak CIMB Niaga Finance Tegal terus menagih kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) namun saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tetap tidak bisa membayar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib pihak debtcollector mendatangi rumah saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H yang berada di Kampung Krangan Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah dijaminkan atau diagunkan di CIMB Niaga Finance Tegal oleh orang yang bernama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan / kali sehingga saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H sama sekali tidak tahu perihal tersebut karena sebelumnya Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta izin terlebih dahulu untuk meminjamkan BPKB milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan setelah jatuh tempo peminjaman BPKB yang sudah dibuat dalam surat perjanjian peminjaman, Terdakwa juga tidak kunjung mengembalikan kepada saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H dan pada saat saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H menagih BPKB tersebut Terdakwa juga tidak kunjung memberikan.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari pencairan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H yang dilakukan oleh saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) di CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal bisnis usaha pengolahan rongsok namun bisnis tersebut bangkrut dan semua uang telah habis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah kehilangan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (harga mobil tersebut).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ina Trie Andarwati Binti (Alm) H.Dukat, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, yang bertempat di Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2021, Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. agar dicarikan BPKB dengan alasan Terdakwa akan mendapat dana pinjaman dari Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah itu saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. berinisiatif untuk mencarikan BPKB dengan menghubungi teman saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. bernama saksi Muhammad Nasirin Mustofa agar meminjamkan BPKB untuk Terdakwa namun saat itu saksi Muhammad Nasirin Mustofa tidak mau meminjamkan.
- Bahwa kemudian saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. juga mempunyai 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA namun BPKB tersebut belum dibalik nama serta belum diperpanjang tetapi Terdakwa tetap memohon kepada saksi korban

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurokhim, S.H., M.H. agar meminjamkan BPKB dan mengatakan akan memperpanjang BPKB milik saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. tersebut serta akan mengembalikan BPKB selama 1 (satu) bulan dan akhirnya saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. mau meminjamkan BPKB tersebut.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau sebelum saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. mendampingi sidang, saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. menyuruh sekretarisnya yaitu saksi Eka Julianti untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa dan pada saat saksi Eka Julianti menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa, atas perintah dari saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. saksi Eka Julianti disuruh membuat surat peminjaman yang mana dalam surat tersebut menerangkan identitas mobil serta durasi atau waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan namun pada saat itu Terdakwa memaksa saksi Eka Julianti untuk merubah jatuh tempo peminjaman menjadi selama 6 (enam) bulan dengan alasan agar pada saat mengembalikan BPKB tidak terlambat yang akhirnya saksi Eka Julianti merubah waktu jatuh tempo pengembalian BPKB tersebut menjadi 6 (enam) bulan.

- Bahwa kemudian setelah saksi Eka Julianti menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang dari CIMB Niaga Finance Tegal yaitu saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo meminta ijin untuk mengecek fisik unit mobil dari BPKB tersebut dan selanjutnya saksi Eka Julianti menghubungi saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. untuk menyampaikan hal tersebut dan setelah saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. berkomunikasi dengan salah satu pihak dari CIMB Finance Tegal lalu kemudian saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. mengijinkan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang, Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo melakukan pengecekan 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 tersebut dengan melakukan penghitungan simulasi pinjaman dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut untuk memproses pencairan dengan akad jual beli mobil bekas

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran kurang lebih sebesar Rp.3.268.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan yang dilakukan oleh atas nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan bukan Terdakwa karena nama Terdakwa masuk dalam BI Checking atau masuk dalam daftar hitam sehingga nama Terdakwa tidak bisa untuk mengajukan pinjaman yang akhirnya Terdakwa mengajukan nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) akan tetapi antara Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah sepakat untuk membayar angsuran tersebut bersama-sama dengan pembagian Terdakwa membayar uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) membayar sebesar Rp.1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah proses sudah lengkap, kemudian dari CIMB Niaga Finance Tegal menyetujui dan memberikan uang kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 menjadi jaminan di CIMB Niaga Finance Tegal.

- Bahwa uang pencairan dari CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisa dari uang tersebut kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim, S.H., M.H.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah mengangsur cicilan di CIMB Niaga Finance Tegal sebanyak 7 (tujuh) kali terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 namun setelah itu Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tidak bisa membayar angsuran di CIMB Niaga Finance Tegal dan telah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan sehingga pihak CIMB Niaga Finance Tegal terus menagih kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) namun saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tetap tidak bisa membayar.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib pihak debtcollector mendatangi rumah saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H yang berada di Kampung Krangan Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah dijaminkan atau diagunkan di CIMB Niaga Finance Tegal oleh orang yang bernama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan / kali sehingga saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H sama sekali tidak tahu perihal tersebut karena sebelumnya Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta izin terlebih dahulu untuk meminjamkan BPKB milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan setelah jatuh tempo peminjaman BPKB yang sudah dibuat dalam surat perjanjian peminjaman, Terdakwa juga tidak kunjung mengembalikan kepada saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H dan pada saat saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H menagih BPKB tersebut Terdakwa juga tidak kunjung memberikan.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari pencairan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H yang dilakukan oleh saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) di CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal bisnis usaha pengolahan rongsok namun bisnis tersebut bangkrut dan semua uang telah habis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah kehilangan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (harga mobil tersebut).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Nurokhim., S.H., M.H. Bin (Alm) Suharjo Cokro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2021, Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar dicarikan BPKB dengan alasan Terdakwa akan mendapat dana pinjaman dari Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah itu saksi berinisiatif untuk mencarikan BPKB dengan menghubungi teman saksi bernama saksi Muhammad Nasirin Mustofa agar meminjamkan BPKB untuk Terdakwa namun saat itu saksi Muhammad Nasirin Mustofa tidak mau meminjamkan.

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi mempunyai 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA namun BPKB tersebut belum dibalik nama serta telat bayar pajak tetapi Terdakwa tetap memohon kepada saksi agar meminjamkan BPKB tersebut dengan mengatakan akan memperpanjang BPKB milik saksi tersebut serta akan mengembalikan BPKB selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa awalnya saksi merasa keberatan namun karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa karena sedang membutuhkan dana cepat untuk kegiatan usaha milik Terdakwa, akhirnya saksi mau meminjamkan BPKB tersebut dan janji bertemu di Pemalang tetapi saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan BPKB dalam waktu 1 (satu) bulan.

- Bahwa setelah berada di Pemalang, saksi berada di Kantor Pengadilan Negeri Pemalang karena ada jadwal sidang dan saksi menyuruh sekretaris saksi yaitu saksi Eka Julianti untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa dan saksi menyuruh saksi Eka Julianti agar membuat surat peminjaman BPKB selama 1 (satu) bulan lalu saksi sidang dan akhirnya yang mengurus BPKB tersebut adalah saksi Eka Julianti untuk diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah saksi selesai sidang, kemudian saksi bertemu dengan saksi Eka Julianti dan menanyakan perihal BPKB milik saksi tersebut dan saksi Eka Julianti mengatakan bahwa dalam surat peminjaman tertulis dikembalikan 6 (enam) Bulan bukan 1 (satu) bulan dan saat itu saksi langsung memarahi saksi Eka Julianti lalu saksi Eka

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianti menyampaikan bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan 1 (satu) bulan karena takut meleset.

- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan meminta kembali BPKB tersebut karena tidak sesuai dengan kesepakatan akan tetapi Terdakwa sulit dihubungi dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif selama dua hari. Namun akhirnya setelah saksi kembali ke Jakarta dan menghubungi Terdakwa beberapa hari kemudian akhirnya Terdakwa berhasil dihubungi dan saksi ingin Terdakwa mengembalikan BPKB tersebut tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa. Lalu akhirnya pada saat saksi sedang ada jadwal sidang di Tegal, saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan BPKB milik saksi akan tetapi Terdakwa tidak mau mengatakan dimana BPKB milik saksi digadaikan dan Terdakwa hanya mengatkan bahwa BPKB milik saksi aman dan saat itu saksi memperingatkan kepada Terdakwa agar BPKB milik saksi jangan sampai menjadi masalah.

- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian, pada saat saksi sedang dalam perjalanan di Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 saksi dicegat oleh debtcollector dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa BPKB milik saksi berada di kantor leasing CIMB Niaga Finance Tegal dan saksi sempat adu mulut dengan debtcollector tersebut namun akhirnya berdamai dan saksi mengatakan kepada pihak debtcollector agar 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 jangan ditarik karena saksi sama sekali tidak tahu bahwa BPKB mobil tersebut menjadi jaminan di kantor leasing tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa agar membayar angsuran ke leasing tersebut dan jangan sampai tertunda akhirnya Terdakwa bisa membayar angsuran 1 bulan akan tetapi bulan berikutnya Terdakwa tidak bisa membayar hingga berkali-kali saksi didatangi oleh pihak debtcollector dan saksi kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tenang saja terus menerus.

- Bahwa karena saksi kerap didatangi oleh pihak debtcollector akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Polres Pemalang dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 untuk diamankan di Kantor Polres Pemalang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Julianti Binti (Alm) Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 milik saksi Nurokhim kepada Terdakwa pada hari Kamis 15 April 2021 sekira pukul 12.00 di tempat fotocopyan dekat Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jl. Pemuda Kel. Mulyoharjo Kec. / Kab. Pemalang.

- Bahwa awalnya sebelum saksi Nurokhim sidang di Pengadilan Negeri Pemalang saksi telah menerima 1 (satu) buku BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 dari saksi Nurokhim dan kemudian saksi Nurokhim memerintahkan agar BPKB tersebut diberikan kepada kepada teman dari saksi Nurokhim yaitu Terdakwa Ina Trie Andarwati karena saksi sebagai sekretaris dari saksi Nurokhim kemudian saksi menerima dan menjalankan perintah dari saksi Nurokhim.

- Bahwa saksi Nurokhim memerintahkan kepada saksi untuk sebelum menyerahkan BPKB tersebut harus dibuatkan surat peminjaman dan batas waktunya selama 1 bulan setelah penerima BPKB mendapatkan BPKB tersebut.

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi membuat surat perjanjian sesuai perintah saksi Nurokhim namun Terdakwa menyuruh saksi agar dibuat untuk jatuh tempo yang awalnya 1 bulan menjadi 6 bulan dengan alasan akan agar Terdakwa bisa mengembalikan tepat waktu dan jika 1 bulan takut meleset.

- Bahwa saat itu saksi tidak menghubungi saksi Nurokhim perihal perubahan jatuh tempo tersebut karena saksi mengira hal tersebut sudah dibicarakan oleh Terdakwa dengan saksi Nurokhim karena setahu saksi Terdakwa adalah teman dekat dari saksi Nurokhim.

- Bahwa setelah saksi membuat surat peminjaman tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa terlebih dahulu lalu saksi menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan BPKB kepada Terdakwa, saksi melihat Terdakwa datang bersama dengan beberapa orang dan saksi tidak tahu siapa hanya saksi mengira itu teman-teman dari Terdakwa namun saksi sempat melihat Terdakwa bersama dengan beberapa orang tersebut sedang mengecek 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 yang kebetulan saat itu saksi bawa ke tempat fotocopyan dan saksi mengira orang tersebut hanya sedang mengecek kondisi mobil dan menyesuaikan dengan BPKB tersebut.

- Bahwa setelah saksi kembali ke Pengadilan Negeri Pemalang dan bertemu dengan saksi Nurokhim, saksi menyampaikan perihal surat peminjaman tersebut dan saksi Nurokhim langsung memarahi saksi karena saksi membuat jatuh tempo surat peminjaman menjadi 6 bulan tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Nurokhim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AKHMAD SULTONI Bin SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saudara dari Terdakwa yang bernama saksi Ropiatun (berkas perkara terpisah) mau mengajukan pinjaman gadai menggunakan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 di kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal namun saksi sudah menerangkan kepada Terdakwa dan saksi Ropiyatun bahwa untuk pinjaman gadai tidak bisa selanjutnya saksi menyarankan untuk jual beli mobil bekas dan akhirnya Terdakwa dan saksi Ropiyatun menyetujui lalu selanjutnya berhubung saksi tidak menangani penjualan mobil bekas kemudian saksi alihkan kepada saksi Gendra.

- Bahwa saksi mempertemukan Terdakwa dan saksi Ropiyatun dengan saksi Gendra pada Kamis 15 April 2021 sekira pukul 12.00 wib di tempat fotocopyan dekat Kantor Pengadilan Negeri Pemalang mengecek mobil dengan melakukan pengitungan simulasi pinjaman dan sudah Deal dan Gesek No. Mesin dan rangka mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 tersebut

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml



kepada saksi Gendra dan selanjutnya proses survei alamat rumah pemohon dan Usaha Pemohon yaitu saksi Ropiatun dan selanjutnya berkas semua di ajukan ke kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal.

- Bahwa saksi dan saksi Gendra menyampaikan kepada saksi Ropiatun tidak bisa pinjam dana tapi nasabah melakukan pembelian mobil tersebut di showroom yang sudah ditunjuk oleh saksi dan selanjutnya Saksi Ropiatun dan Terdakwa mengiyakan dan menyetujui adanya jual beli tersebut selanjutnya proses jalan dan nantinya dari ke kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal melunasi ke showroom selanjutnya nanti saksi Ropiyatun (dalam berkas lain) mendapatkan uang dari showroom yang sudah di tunjuk oleh saksi Gendra.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ady Pramono Bin (Alm) Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 telah menjadi jaminan di Cimb Niaga Finance Tegal.
- Bahwa yang telah mengagunkan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 yaitu saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi Ropiyatun telah mengajukan pembiayaan mobil bekas serta pihak marketing yang memproseskan yaitu saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo.
- Bahwa proses saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mengagunkan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 dengan cara berpura-pura membeli mobil dari showroom senilai Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) kemudian saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) membayar DP mobil tersebut sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian sisa pembelian senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di biayai pihak CIMB NIAGA FINANCE Tegal dan nantinya saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) membayar angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kepada CIMB NIAGA FINANCE Tegal.

- Bahwa akad perjanjian pembiayaan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mengajukan pada tanggal 30 bulan april tahun 2021.
- Bahwa mengonfirmasi dan menyewa bendera showroom pada hari Jum'at, 16 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib melalui via telpon.
- Bahwa telah diberitahu data-data keterlambatan angsuran konsumen yaitu saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) oleh CIMB NIAGA FINANCE pusat dan dari data tersebut sebagai dasar saksi menagih keterlambatan angsuran konsumen.
- Bahwa saksi melakukan kunjungan kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) setelah saksi berkunjung untuk menagih angsuran ke alamat sesuai data, saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tersebut tidak berada di rumah dan kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa juga tidak ada.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 namun setelah itu Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tidak bisa membayar angsuran di CIMB Niaga Finance Tegal dan telah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo Bin Imam Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Akhmad Sultoni bertemu dengan Terdakwa dengan mengatakan bahwa saudara dari Terdakwa yang bernama saksi Ropiatun mau mengajukan pinjaman gadai menggunakan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 di kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal namun saksi Akhmad Sultoni sudah menerangkan kepada Terdakwa dan saksi Ropiatun bahwa untuk pinjaman gadai tidak bisa selanjutnya saksi Akhmad Sultoni menyarankan untuk jual beli mobil bekas laluTerdakwa dan saksi Ropiyatun menyetujui dan selanjutnya berhubung saksi Akhmad Sultoni tidak menangani penjualan mobil bekas kemudian saksi alihkan kepada saksi.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Ropiyatun pada Kamis 15 April 2021 sekira pukul 12.00 wib di tempat fotocopyan di Jalan Pemuda lalu saksi mengecek mobil dengan melakukan pengitungan simulasi pinjaman dan sudah Deal dan Gesek No. Mesin dan rangka mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi dan selanjutnya proses survey alamat rumah pemohon dan Usaha Pemohon yaitu saksi Ropiatun dan selanjutnya berkas semua di ajukan ke kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal.
- Bahwa saksi dan saksi Akhmad Sultoni menyampaikan kepada saksi Ropiatun tidak bisa pinjam dana tapi nasabah melakukan pembelian mobil tersebut di showroom yang sudah di tujuk oleh saksi yaitu showroom Omega Motor dengan harga dan DP yang sudah disepakati dan selanjutnya Saksi Ropiatun dan Terdakwa mengiyakan dan menyetujui adanya jual beli tersebut (fiktif) selanjutnya proses jalan dan nantinya dari ke kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal melunasi ke showroom selanjutnya nanti saksi Ropiyatun (mendapatkan uang dari showroom yang sudah di tunjuk oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi HERRY KURNIALIE Bin (Alm) ARIFIN KURNIALIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Showroom Omega Motor Tegal menerima konfirmasi dari CIMB NIAGA FINANCE Tegal pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib melalui via telpon.
- Bahwa saksi menerima konfirmasi untuk peminjaman bendara showroom guna akad jual beli mobil bekas.
- Bahwa penjualan mobil bekas 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501.
- Bahwa CIMB NIAGA FINANCE Tegal menerima akad pengajuan BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF tersebut seijin dari Showroom Omega Motor Tegal, karena dari CIMB NIAGA FINANCE Tegal dengan Showroom Omega Motor Tegal sudah MOU sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan tersebut kami tidak mengecek langsung unit tersebut kami hanya menerima bentuk cek fisik unit dari pihak leasing CIM NIAGA FINANCE Tegal.
- Bahwa terjadinya proses pencairan guna BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF yang terjadi melalui CIMB NIAGA FINANCE Tegal tersebut yaitu dimana saksi Akhmad Sultoni dari pihak CIMB NIAGA FINANCE Tegal menawarkan akan ada seseorang yang akan menjual belikan BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF yang akhirnya saksi dari pihak Showroom Omega Motor Tegal mengijinkan adanya proses pencairan BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF tersebut, dimana saat itu dari CIMB NIAGA FINANCE Tegal mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama BENNY YOHANNES sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian dari pihak Showroom Omega Motor Tegal mentransferkan kembali sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama saksi Akhmad Sultoni dari pihak CIMB NIAGA FINANCE Tegal dan baru lah saksi Akhmad Sultoni memberikan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada showroom OMEGA Motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Benny Yohanes Bin (Alm) Yohannes Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik dari Showroom Omega Motor Tegal namun showroom tersebut sudah saksi jual pada pertengahan tahun 2022 dan saksi mempunyai showroom Omega Motor sejak tahun 2004.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) terkait pengajuan apa tetapi saksi hanya tahu pengajuan tersebut di CIMB Niaga Finance Tegal dan bendera Omega Motor digunakan sebagai atas nama pengajuan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib melalui via telepon dan yang menghubungi saksi meminta bendera Omega Motor untuk pengajuan di CIMB Niaga Finance Tegal yaitu saksi Akhmad Sultoni.
- Bahwa saksi menerangkan untuk jual beli mobil bekas harus menggunakan jasa atau bendera showroom dan tidak bisa perorangan.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjual dalam proses tersebut adalah showroom sebagai penjual dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sebagai pembeli atas pembiayaan dari CIMB Niaga Finance Tegal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Akhmad Sultoni membawa cek fisik 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8 V warna Hitam tahun 2014 Nopol: B-1800-PAF dan pembelian tersebut diterima karena saksi menerima cek fisik dan tidak harus unit diserahkan di showroom.
- Bahwa saksi mau memberikan bendera Omega motor karena dengan memberikan bendera tersebut showroom Omega Motor mendapatkan fee dan bonus senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan saksi untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pengajuan dari saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) diterima dan kemudian showroom menerima pencairan dana senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada saksi Akhmad Sultoni sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui via transfer ke rekening BCA Norek: 0470921498 atas nama AKHMAD SULTONI dan setelah itu saksi Akhmad Sultoni mendapatkan uang pencairan tersebut kemudian showroom diberikan fee atau bonus dari saksi Akhmad Sultoni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kerjasama antara Showroom Omega Motor dengan CIMB Niaga Finance Tegal ada legalitasnya dibuat Tahun 2004 namun dokumen tersebut disimpan oleh CIMB NIAGA FINANCE Tegal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Ropiyatun Binti (Alm) Kamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 No. Pol. B – 1800 – PAF milik saksi Nurokhim dari tangan Terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat meminjam dan mengagunkan BPKB tersebut ke CIMB Niaga Finance Tegal tidak ijin atau mengonfirmasi dengan pemilik BPKB yaitu saksi Nurokhim.
- Bahwa awalnya saksi membutuhkan uang untuk modal usaha dagang milik saksi dan kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menawari saksi bahwa ada BPKB

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan siap untuk digadai dan saat itu Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk usaha besi-besi lama sehingga Terdakwa menawarkan agar nama saksi yang diajukan dalam peminjaman uang dan setelah saksi menyetujui selanjutnya saksi berusaha meminjam BPKB tersebut kepada saksi Nurokhim.

- Bahwa cara Terdakwa meminjam 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 No. Pol. B – 1800 – PAF kepada saksi Nurokhim dengan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nurokhim akan mengembalikan BPKB tersebut dengan tempo 1 bulan dan akan mendapat dana talangan atau modal senilai Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) sehingga saksi Nurokhim mau memberikan BPKB tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan BPKB dari Terdakwa kemudian BPKB tersebut dijaminkan atau diagunkan ke kantor CIMB Niaga Finance Tegal untuk mengajukan jual beli mobil bekas pada hari Jum'at 16 April 2021 pukul 11.00 Wib di rumah makan dekat Cimb Niaga Finance Tegal.

- Bahwa pada saat saksi mengajukan pembiaian mobil bekas di Cimb Niaga Finance dengan nominal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor selama 48 bulan dan angsuran Rp.3.268.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa uang Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) saksi mendapatkan Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan sisanya untuk membayar pajak STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 No. Pol. B – 1800 – PAF tersebut.

- Bahwa selanjutnya baik saksi maupun Terdakwa akhirnya tidak bisa membayar angsuran ke CIMB Niaga Finance Tegal karena usaha milik saksi sama sekali tidak menghasilkan uang sehingga telah menunggak angsuran berbulan-bulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 dari saksi Nurokhim namun Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi Nurokhim pada saat mengagunkan BPKB tersebut di CIMB Niaga Finance Tegal.
- Bahwa Terdakwa menerima BPKB milik saksi Nurokhim pada hari Kamis, 15 April 2021 sekira pukul 12.00 di tempat fotocopyan dekat Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jl. Pemuda Kel. Mulyoharjo Kec. / Kab. Pemalang.
- Bahwa yang memberikan 1 (satu) buku BPKB milik saksi Nurokhim melalui sekretaris saksi Nurokhim yaitu saksi Eka Julianti.
- Bahwa setelah menerima BPKB dari saksi Eka Julianti kemudian BPKB tersebut dipinjamkan kepada saksi Ropiatun tanpa sepengetahuan saksi Nurokhim.
- Bahwa Terdakwa menyakinkan saksi Nurokhim agar mau menyerahkan BPKB tersebut dengan mengatakan Terdakwa membutuhkan dana talangan dan membutuhkan sejumlah uang untuk nantinya akan digunakan menutup tanggungan Terdakwa dan selanjutnya setelah tanggungan sudah tertutup atau beres kemudian Terdakwa akan mengajukan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di Bank BRI Tegal Slawi.
- Bahwa pada saat sebelum menerima BPKB milik saksi Nurokhim bahwa telah dibuatkan surat perjanjian oleh saksi Eka Julianti pada awalnya saksi Eka Julianti membuatkan surat perjanjian peminjaman BPKB jatuh tempo selama 1 bulan namun atas perintah Terdakwa jatuh tempo dibuat selama 6 bulan dengan alasan takut terlambat mengembalikan atau meleset dalam pengembalian BPKB tersebut.
- Bahwa isi surat peminjaman BPKB yaitu tercantum identitas mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 No. Pol. B – 1800 – PAF dan selaku peminjam akan mengembalikan BPKB tersebut dalam waktu 6 bulan.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mengagunkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 milik saksi Nurokhim ke CIMB Niaga Finance Tegal dan mendapat uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang Rp.26.000.000,-

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta rupiah) kemudian sisa uang tersebut digunakan untuk membayar jasa perpanjangan STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014.

- Bahwa pembagian uang tersebut dibagi rata karena yang akan mengangsur adalah sepakat antara Terdakwa dan saksi Ropiyatun (bekas perkara terpisah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk modal bisnis pengelolaan rongsok namun bisnis tersebut bangkrut.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Ropiyatun (bekas perkara terpisah) tidak mengangsur kemudian dari pihak CIMB Niaga Finance Tegal mendatangi saksi Ropiyatun (bekas perkara terpisah) dan menyuruh saksi Ropiyatun (bekas perkara terpisah) mengangsur keterlambatan angsuran kemudian karena Terdakwa dan saksi Ropiyatun (bekas perkara terpisah) tidak bisa mengangsur kemudian Terdakwa hanya pasrah dan tidak mengangsur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) lembar surat peminjaman BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pembiayaan Akad Murabah Cimb Niaga Finance Tegal,
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Receipt Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pelepasan hak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) buku BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA,
- 1 (satu) lembar kwitansi kosong penjualan Omega Motor dan 1 (satu) buku kwitansi yang bermerk ROY KIKY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2021, Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. agar dicarikan BPKB dengan alasan Terdakwa akan mendapat dana pinjaman dari Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah itu saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. berinisiatif untuk mencarikan BPKB dengan menghubungi teman saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. bernama saksi Muhammad Nasirin Mustofa agar meminjamkan BPKB untuk Terdakwa namun saat itu saksi Muhammad Nasirin Mustofa tidak mau meminjamkan.
- Bahwa kemudian saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. juga mempunyai 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA namun BPKB tersebut belum dibalik nama serta belum diperpanjang tetapi Terdakwa tetap memohon kepada saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. agar meminjamkan BPKB dan mengatakan akan memperpanjang BPKB milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. tersebut serta akan mengembalikan BPKB selama 1 (satu) bulan dan akhirnya saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. mau meminjamkan BPKB tersebut.
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau sebelum saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mendampingi sidang, saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. menyuruh sekretarisnya yaitu saksi Eka Julianti untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa dan pada saat saksi Eka Julianti menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa, atas perintah dari saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nurokhim,S.H.,M.H. saksi Eka Julianti disuruh membuat surat peminjaman yang mana dalam surat tersebut menerangkan identitas mobil serta durasi atau waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan namun pada saat itu Terdakwa memaksa saksi Eka Julianti untuk merubah jatuh tempo peminjaman menjadi selama 6 (enam) bulan dengan alasan agar pada saat mengembalikan BPKB tidak terlambat yang akhirnya saksi Eka Julianti merubah waktu jatuh tempo pengembalian BPKB tersebut menjadi 6 (enam) bulan.

- Bahwa kemudian setelah saksi Eka Julianti menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang dari CIMB Niaga Finance Tegal yaitu saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo meminta ijin untuk mengecek fisik unit mobil dari BPKB tersebut dan selanjutnya saksi Eka Julianti menghubungi saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. untuk menyampaikan hal tersebut dan setelah saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. berkomunikasi dengan salah satu pihak dari CIMB Finance Tegal lalu kemudian saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mengijinkan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang, Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo melakukan pengecekan 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 tersebut dengan melakukan penghitungan simulasi pinjaman dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut untuk memproses pencairan dengan akad jual beli mobil bekas kurang lebih senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran kurang lebih sebesar Rp.3.268.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan yang dilakukan oleh atas nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan bukan Terdakwa karena nama Terdakwa masuk dalam BI Checking atau masuk dalam daftar hitam sehingga nama Terdakwa tidak bisa untuk mengajukan pinjaman yang akhirnya Terdakwa mengajukan nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) akan tetapi antara Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah sepakat untuk membayar angsuran tersebut bersama-sama dengan pembagian Terdakwa membayar uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) membayar sebesar Rp.1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah proses sudah lengkap, kemudian dari CIMB Niaga Finance Tegal menyetujui dan memberikan uang kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 menjadi jaminan di CIMB Niaga Finance Tegal.

- Bahwa uang pencairan dari CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisa dari uang tersebut kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah mengangsur cicilan di CIMB Niaga Finance Tegal sebanyak 7 (tujuh) kali terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 namun setelah itu Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tidak bisa membayar angsuran di CIMB Niaga Finance Tegal dan telah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan sehingga pihak CIMB Niaga Finance Tegal terus menagih kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) namun saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tetap tidak bisa membayar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib pihak debtcollector mendatangi rumah saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H yang berada di Kampung Krangan Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah dijaminkan atau diagunkan di CIMB Niaga Finance Tegal oleh orang yang bernama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan / kali sehingga saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H sama sekali tidak tahu perihal tersebut karena sebelumnya Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta izin terlebih

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu untuk meminjamkan BPKB milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan setelah jatuh tempo peminjaman BPKB yang sudah dibuat dalam surat perjanjian peminjaman, Terdakwa juga tidak kunjung mengembalikan kepada saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H dan pada saat saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H menagih BPKB tersebut Terdakwa juga tidak kunjung memberikan.

- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari pencairan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H yang dilakukan oleh saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) di CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal bisnis usaha pengolahan rongsok namun bisnis tersebut bangkrut dan semua uang telah habis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah kehilangan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (harga mobil tersebut).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Ina Trie Andarwati Binti (Alm) H.Dukat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

- Bahwa benar awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2021, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Nurokhim agar dicarikan BPKB dengan alasan Terdakwa akan mendapat dana pinjaman dari Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah itu saksi Nurokhim berinisiatif untuk mencarikan BPKB dengan menghubungi teman

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurokhim bernama saksi Muhammad Nasirin Mustofa agar meminjamkan BPKB untuk Terdakwa namun saat itu saksi Muhammad Nasirin Mustofa tidak mau meminjamkan.

- Bahwa kemudian saksi Nurokhim mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi Nurokhim mempunyai 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA namun BPKB tersebut belum dibalik nama serta telat bayar pajak tetapi Terdakwa tetap memohon kepada saksi Nurokhim agar meminjamkan BPKB tersebut dengan mengatakan akan memperpanjang BPKB milik saksi tersebut dan membalik nama di BPKB menjadi nama saksi Nurokhim serta akan mengembalikan BPKB selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa awalnya saksi Nurokhim merasa keberatan namun karena saksi Nurokhim merasa kasihan kepada Terdakwa karena sedang membutuhkan dana cepat untuk kegiatan usaha milik Terdakwa, akhirnya saksi Nurokhim mau meminjamkan BPKB tersebut dan janji bertemu di Pemalang tetapi saksi Nurokhim mengatakan lagi kepada Terdakwa untuk mengembalikan BPKB dalam waktu 1 (satu) bulan.

- Bahwa setelah berada di Pemalang, saksi Nurokhim menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Kantor Pengadilan Negeri Pemalang karena saksi Nurokhim ada jadwal sidang namun akhirnya saksi Nurokhim menyuruh sekretaris saksi Nurokhim yaitu saksi Eka Julianti untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa dan saksi Nurokhim menyuruh saksi Eka Julianti agar membuat surat peminjaman BPKB selama 1 (satu) bulan lalu saksi sidang dan akhirnya yang mengurus BPKB tersebut adalah saksi Eka Julianti untuk diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah saksi Nurokhim selesai sidang, kemudian saksi Nurokhim bertemu dengan saksi Eka Julianti dan menanyakan perihal BPKB milik saksi Nurokhim tersebut dan saksi Eka Julianti mengatakan bahwa dalam surat peminjaman tertulis dikembalikan 6 (enam) Bulan bukan 1 (satu) bulan dan saat itu saksi Nurokhim langsung memarahi saksi Eka Julianti lalu saksi Eka Julianti menyampaikan bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan 1 (satu) bulan karena takut meleset.

- Bahwa setelah itu saksi Nurokhim langsung menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan meminta kembali BPKB tersebut karena tidak sesuai dengan kesepakatan akan tetapi Terdakwa sulit dihubungi dan nomor

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa tidak aktif selama dua hari. Namun akhirnya setelah saksi Nurokhim kembali ke Jakarta dan menghubungi Terdakwa beberapa hari kemudian akhirnya Terdakwa berhasil dihubungi dan saksi Nurokhim ingin Terdakwa mengembalikan BPKB tersebut tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa. Lalu akhirnya pada saat saksi Nurokhim sedang ada jadwal sidang di Tegal, saksi Nurokhim mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan BPKB milik saksi Nurokhim akan tetapi Terdakwa tidak mau mengatakan dimana BPKB milik saksi Nurokhim digadaikan dan Terdakwa hanya mengatkan bahwa BPKB milik saksi Nurokhim aman dan saat itu saksi memperingatkan kepada Terdakwa agar BPKB milik saksi Nurokhim jangan sampai menjadi masalah.

- Bahwa tiga bulan kemudian, pada saat saksi Nurokhim sedang dalam perjalanan di Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 saksi Nurokhim dicegat oleh debtcollector dan saat itu saksi Nurokhim baru mengetahui bahwa BPKB milik saksi Nurokhim berada di kantor leasing CIMB Niaga Finance Tegal dan saksi Nurokhim sempat adu mulut dengan debtcollector tersebut namun akhirnya berdamai dan saksi Nurokhim mengatakan kepada pihak debtcollector agar 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 jangan ditarik karena saksi Nurokhim sama sekali tidak tahu bahwa BPKB mobil tersebut menjadi jaminan di kantor leasing tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Nurokhim menyuruh Terdakwa agar membayar angsuran ke leasing tersebut dan jangan sampai tertunda akhirnya Terdakwa bisa membayar angsuran 1 bulan akan tetapi bulan berikutnya Terdakwa tidak bisa membayar hingga berkali-kali saksi Nurokhim didatangi oleh pihak debtcollector dan saksi Nurokhim kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurokhim untuk tenang saja terus menerus.
- Bahwa akhirnya karena saksi Nurokhim kerap didatangi oleh pihak debtcollector saksi Nurokhim memutuskan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Polres Pemalang.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) telah mengagunkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA milik saksi Nurokhim di CIMB Niaga

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Tegal dengan proses akad jual beli mobil bekas atas saran dari saksi Gendra Desta dan saksi Akhmad Sultoni yang saat itu masih bekerja di CIMB Niaga Finance Tegal kemudian Terdakwa dan kemudian dari proses tersebut Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapat uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor selama 4 (empat) tahun / 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran kurang lebih sebesar Rp.3.268.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa kemudian uang dari hasil pencairan CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan sisa dari uang tersebut digunakan hanya untuk membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H tetapi tidak dengan membalik nama di BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 menjadi nama saksi Nurokhim,S.H.,M.H.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah mengangsur cicilan di CIMB Niaga Finance Tegal sebanyak 7 (tujuh) kali terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 namun setelah itu Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tidak bisa membayar angsuran di CIMB Niaga Finance Tegal dan telah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan sehingga pihak CIMB Niaga Finance Tegal terus menagih kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) namun saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tetap tidak bisa membayar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah kehilangan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (harga mobil tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H dengan alasan Terdakwa akan mendapat dana pinjaman dari Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) awalnya saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H merasa keberatan akan tetapi Terdakwa terus memohon agar dipinjamkan BPKB tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan akan mengurus proses balik nama BPKB tersebut serta membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 tersebut dan karena saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H merasa kasihan kepada Terdakwa karena sedang membutuhkan dana cepat untuk kegiatan usaha milik Terdakwa akhirnya saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H mau meminjamkan BPKB tersebut dan janji bertemu di Pemalang tetapi saksi Nurokhim mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan BPKB dalam waktu 1 (satu) bulan akan tetapi Terdakwa membohongi saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H dengan cara Terdakwa telah mengagunkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA milik saksi Nurokhim di CIMB Niaga Finance Tegal dengan atas nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) karena nama Terdakwa masuk dalam BI Checking atau masuk dalam daftar hitam sehingga nama Terdakwa tidak bisa untuk mengajukan pinjaman yang akhirnya Terdakwa mengajukan nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) akan tetapi antara Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah sepakat untuk membayar angsuran tersebut bersama-sama. Kemudian uang dari hasil pencairan CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan sisa

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang tersebut digunakan hanya untuk membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H tetapi tidak dengan membalik nama di BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 menjadi nama saksi Nurokhim,S.H.,M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mereka yang turut serta melakukan perbuatan;** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peminjaman BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pembiayaan Akad Murabah Cimb Niaga Finance Tegal,
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Receipt Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pelepasan hak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,

yang telah disita dari Saksi Nurokhim,S.H.,M.H., maka dikembalikan kepada Saksi Nurokhim,S.H.,M.H.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA yang telah disita dari CIMB Niaga Finance Tegal, maka dikembalikan kepada CIMB Niaga Finance Tegal melalui Sdr. Jadmiko Hendri Wibowo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi kosong penjualan Omega Motor dan 1 (satu) buku kwitansi yang bermerk ROY KIKY yang telah disita dari Saksi Benny Yohannes maka dikembalikan kepada Saksi Benny Yohannes;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah kehilangan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (harga mobil tersebut).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ina Trie Andarwati Binti H. Dukat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
 - 1 (satu) buah kunci kontak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
 - 1 (satu) lembar surat peminjaman BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
 - 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pembiayaan Akad Murabah Cimb Niaga Finance Tegal,
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Receipt Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pelepasan hak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
Dikembalikan kepada Saksi Nurokhim, S.H., M.H.
 - 1 (satu) buku BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA,
Dikembalikan kepada CIMB Niaga Finance Tegal melalui Sdr. Jadmiko Hendri Wibowo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi kosong penjualan Omega Motor dan 1 (satu) buku kwitansi yang bermerk ROY KIKY,
Dikembalikan kepada Saksi Benny Yohannes;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36